


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*KECAMATAN SELOMERTO
TAHUN 2021*

Jl. Balekambang KM 01 Selomerto
Telp. (0286)321281 Selomerto
Kode Pos 56361



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selomerto Tahun 2021. LKjIP Kecamatan Selomerto Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Selomerto dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Selomerto telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Selomerto.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Selomerto telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Selomerto tahun 2021 masuk kategori “tinggi” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86%. Capaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan. Meskipun sebagian besar indikator kinerja utama memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian LKjIP ini kami susun dengan sebenarnya, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Selomerto di masa mendatang.

Wonosobo, 01 Januari 2022
CAMAT SELOMERTO

Drs. SURATMAN, M.SI
NIP. 19651024198607100

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Aspek Strategis Organisasi	2
D. Permasalahan Utama Organisasi	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra Kecamatan Selomerto	6
B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Selomerto	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	25
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Selomerto	25
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	26
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Kecamatan Selomerto Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan Ruang Per Tanggal 31 Desember 2021.....	4
Tabel 1.2 Komposisi PNS Kecamatan Selomerto Menurut Jenjang Pendidikan Per Tanggal 31 Desember 2021.....	4
Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja.....	10
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Per Sasaran Strategis Kecamatan Selomerto Tahun 2021.....	10
Tabel 3.3 Perkembangan Status Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Selomerto Tahun 2019 – 2021.....	13
Tabel 3.4 Target Standar Pelayanan Minimal Desa.....	16
Tabel 3.5 Data Desa Di Kecamatan Selomerto Yang Telah Melaksanakan Program SIPETA.....	18
Tabel 3.6 Hasil Penilaian Kinerja Desa Dalam Pangelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Selomerto Tahun 2021.....	19
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	20
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Program Kecamatan Selomerto Tahun 2021	22
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Program Kelurahan Selomerto Tahun 2021	23
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Per Program Kelurahan Wonorejo Tahun 2021.....	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Selomerto.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah. LKjIP Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKjIP setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi dilakukan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Selomerto. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. Maksud dan Tujuan

LKjIP Kecamatan Selomerto merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Aspek Strategis Organisasi


Kecamatan Selomerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi kecamatan meliputi:

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

3. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
4. penyelenggaraan pelayanan umum;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Selomerto

Jumlah pegawai/personil Kecamatan Selomerto pada tahun 2021 sebanyak 28 PNS, terdiri dari PNS laki – laki sebanyak 16 orang (55,6%) dan PNS perempuan sebanyak 12 orang (44,4%). Adapun komposisi personil PNS menurut jenis kelamin dan pangkat/golongan ruang disajikan pada table 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi PNS Kecamatan Selomerto Menurut Jenis Kelamin dan
Pangkat/Golongan Ruang Per Tanggal 31 Desember 2021

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	2	1	3
2.	III	6	6	12
3.	II	7	5	12
4.	I	1	-	1
Jumlah Total		15	12	28

Sumber: Data Pegawai Kecamatan Selomerto

Apabila dirunut per jenjang pendidikan (data per tanggal 31 Desember 2021), persentase terbesar adalah jenjang pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 15 orang (55,6%). Selanjutnya adalah jenjang pendidikan S.1/Sederajat sebanyak 8 orang (29,6%), S.2 sebanyak 2 orang (7,4%), D3 sebanyak 2 orang (3,7%) dan SD sebanyak 1 orang (3,7%). Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi PNS Kecamatan Selomerto Menurut Jenjang Pendidikan
Per Tanggal 31 Desember 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	2
2.	S.1/Sederajat	8
3.	D.3	3
4.	SLTA/Sederajat	15
5.	SD	1
Jumlah Total		28

Sumber: Data Pegawai Kecamatan Selomerto

D. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Selomerto memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan Selomerto sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
2. Masih lemahnya penyusunan rencana kegiatan sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

E. Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Kecamatan Selomerto Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Permasalahan Utama Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Renstra Kecamatan Selomerto
- B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Selomerto

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Selomerto
- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selomerto Tahun 2021 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, serta Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Selomerto Tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan sendiri oleh pihak Kecamatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fokus dan lokus program/kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selomerto Tahun 2021 telah memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Dusun, tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan serta berdasarkan hasil sinkronisasi dan penajaman program/kegiatan lintas sektor sehingga menghasilkan kegiatan prioritas yang dapat mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun rencana strategis Perangkat Daerah.

A. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selomerto

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selomerto Tahun 2021–2026 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Selomerto dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

1) Visi dan Misi

Kecamatan Selomerto mendukung visi-misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 guna mewujudkan rencana strategis Perangkat Daerah yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

A. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 yaitu **”Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**.

B. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui misi sebagai berikut:

1.	Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2.	Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
5.	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

B. Perjanjian Kinerja Kecamatan Selomerto

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Selomerto adalah perwujudan komitmen Camat Selomerto untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Selomerto Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program/ kegiatan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi, yang diukur adalah target capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan target capaian kinerja pada rencana strategis Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja:

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Indikator Negatif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai:

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing – masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja per sasaran strategis pada Kecamatan Selomerto Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Per Sasaran Strategis Kecamatan Selomerto Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,05	83,5	84,9	100	82,5	99
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1. Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	14%	15%	5%	33	15%	120
		2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	11,1%	15%	33%	220	15%	220

3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	77%	80%	80%	100	80%	100
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	59%	70%	22%	31	70%	100
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	90,9%	90%	90%	100	90%	100
5.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	1. Nilai Evaluasi SAKIP	67,5	67,5	67,7	100	67,5	100
		2. Indeks Reformasi Birokrasi	0	55	6,76	12	55	12
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						86		106

Berdasarkan capaian terhadap 5 (lima) sasaran strategis Kecamatan Selomerto Tahun 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:

- ✓ Sangat tinggi : 5 (lima) indikator
- ✓ Tinggi : 0
- ✓ Sedang : 0
- ✓ Rendah : 0
- ✓ Sangat Rendah : 3 (tiga) indikator

Berdasarkan hasil penilaian 8 (delapan) indikator kinerja di atas maka **capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Selomerto masuk kategori "tinggi" dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86%**. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 4 (empat) indikator kinerja yang mencapai nilai 100% atau lebih, dan 1 (satu) indikator kinerja sebesar 99%.

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kecamatan Selomerto adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Selomerto Tahun 2021 ditargetkan sebesar 82,5 dan tercapai 84,9 atau realisasi target sebesar 100%. Sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kecamatan Selomerto terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2021 dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi “*WhatsApp*”. Pelayanan *online* ini disambut baik oleh masyarakat Kecamatan Selomerto, karena masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan Selomerto dalam mengajukan permohonan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Tata cara pengajuan pelayanan *online* melalui aplikasi “*WhatsApp*” adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon melakukan *upload* dokumen persyaratan secara lengkap ke nomor *WhatsApp* 081221081010.
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang diajukan, selanjutnya memproses permohonan dimaksud.
- c. Petugas pelayanan akan menginformasikan kepada pemohon mengenai prakiraan waktu selesainya penerbitan dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan.
- d. Pemohon dihimbau untuk pro aktif menanyakan kepada petugas pelayanan terkait permohonan yang telah diajukan melalui nomor *WhatsApp* sebagaimana tersebut pada huruf a.

- e. Apabila dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan sudah terbit, pemohon mengambil dokumen dimaksud di Ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan Selomerto, dan menyerahkan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a kepada petugas pelayanan.

Sasaran 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun.
2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten.

➤ **Persentase Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun.**

Persentase Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Selomerto Tahun 2021 ditargetkan sebesar 15% dan tercapai 1 Desa (5%) atau realisasi target sebesar 33%.

Adapun persentase Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 adalah 14% atau 3 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 120% karena sampai dengan tahun 2021 ada 4 Desa atau 18% yang status Indeks Desa Membangun-nya meningkat.

Status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Selomerto mulai ada peningkatan pada tahun 2019 sebanyak dari 3 (tiga) Desa, yaitu:

1. Desa Kalierang, semula “Berkembang” menjadi “Maju”;
2. Desa Adiwarno, semula “Tertinggal” menjadi “Berkembang”; dan
3. Desa Tumenggungan, semula “Tertinggal” menjadi “Berkembang”.

Perkembangan Status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Selomerto Tahun 2019 – 2021 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Perkembangan Status Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Selomerto
Tahun 2019 – 2021

NO.	DESA	TAHUN					
		Nilai IDM 2019	Status IDM 2019	Nilai IDM 2020	Status IDM 2020	Nilai IDM 2021	Status IDM 2021
1	Kecis	0,6327	Berkembang	0,6348	Berkembang	0,6459	Berkembang
2	Kaliputih	0,6587	Berkembang	0,6422	Berkembang	0,6629	Berkembang

3	Candi	0,6029	Berkembang	0,6367	Berkembang	0,6478	Berkembang
4	Balekambang	0,7410	Maju	0,7186	Maju	0,7408	Maju
5	Karangrejo	0,6684	Berkembang	0,6478	Berkembang	0,6592	Berkembang
6	Krasak	0,6214	Berkembang	0,6403	Berkembang	0,6617	Berkembang
7	Gunungtawang	0,6556	Berkembang	0,6549	Berkembang	0,6162	Berkembang
8	Pakuncen	0,6165	Berkembang	0,6254	Berkembang	0,6741	Berkembang
9	Kalierang	0,6887	Berkembang	0,7186	Maju	0,7116	Maju
10	Wilayu	0,6884	Berkembang	0,6216	Berkembang	0,6092	Berkembang
11	Sinduagung	0,6478	Berkembang	0,6418	Berkembang	0,6646	Berkembang
12	Sumberwulan	0,6833	Berkembang	0,6792	Berkembang	0,7535	Maju
13	Plobangan	0,6514	Berkembang	0,6459	Berkembang	0,67	Berkembang
14	Simbarejo	0,6924	Berkembang	0,5555	Berkembang	0,6798	Berkembang
15	Wulungsari	0,6235	Berkembang	0,6178	Berkembang	0,6403	Berkembang
16	Bumitirto	0,6910	Berkembang	0,6514	Berkembang	0,7021	Berkembang
17	Semayu	0,7748	Maju	0,7607	Maju	0,7816	Maju
18	Adiwarno	0,5927	Tertinggal	0,6626	Berkembang	0,6759	Berkembang
19	Kadipaten	0,6467	Berkembang	0,6046	Berkembang	0,6278	Berkembang
20	Sidorejo	0,6310	Berkembang	0,6384	Berkembang	0,679	Berkembang
21	Tumenggungan	0,5838	Tertinggal	0,6114	Berkembang	0,63	Berkembang
22	Ngadimulyo	0,6468	Berkembang	0,6051	Berkembang	0,6965	Berkembang

Sumber: Pendamping Desa Kecamatan Selomerto

➤ **Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten.**

Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten tahun 2021 ditargetkan sebesar 15%. Dari 10 prioritas kegiatan hasil musrenbangcam tahun 2020 yang dapat disetujui kabupaten dan terealisasi tahun 2021 sebanyak 3 kegiatan (33%) atau realisasi target sebesar 220%.

Adapun usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 15%. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 220%.

Banyaknya usulan pembangunan hasil musrenbangcam yang dapat disetujui di tingkat kabupaten disebabkan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pihak Kecamatan dengan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Dapil I (Perwakilan Kecamatan Wonosobo dan Selomerto).

Sasaran 3. Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan

Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan tahun 2021 ditargetkan sebesar 80% dan tercapai 80% atau realisasi target sebesar 100%.

Adapun optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 adalah 80%. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 100%.

Indikator kinerja ini dapat dicapai sesuai rencana, dengan perincian sebagai berikut:

a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat Selomerto mampu membangun hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Para Pimpinan Instansi Lintas Sektor di Kecamatan Selomerto sehingga berhasil menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan

Selomerto.

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Camat Selomerto dan Para Pimpinan Instansi Lintas Sektor sangat terlihat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Wilayah Kecamatan Selomerto. Pada tahun 2021, Camat Selomerto membentuk Satgas Covid-19 yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Kecamatan, Polsek, Koramil, Puskesmas, KUA, PLKB, PPL Pertanian dan Korwil Dikpora Kecamatan Selomerto.

Satgas Covid-19 Kecamatan Selomerto tahun 2021 telah melaksanakan tugas dengan baik, antara lain: membentuk Posko Penanganan Covid-19 di Kantor Kecamatan Selomerto; sosialisasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 ke seluruh Desa/Kelurahan; sosialisasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara langsung kepada masyarakat dengan menggunakan mobil keliling; patroli ke Desa/Kelurahan; tracing kontak erat pasien Covid-19; pengawasan jam malam; pengawasan kegiatan perdagangan; pengawasan 3M; operasi penegakan protokol kesehatan dan lain sebagainya, yang mana kegiatan tersebut sampai saat ini masih berlanjut mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Desa yang sudah menerapkan SPM Desa.
2. Persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik”.

➤ **Persentase Desa yang sudah menerapkan SPM Desa.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, telah ditetapkan target Standar Pelayanan Minimal Desa sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Target Standar Pelayanan Minimal Desa

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja
1.	Penyediaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pertanahan	1.Tersedianya Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	75%	5 Tahun	Pemdes
		2.Tersedianya Data dan Informasi Pertanahan yang akurat	75%	5 Tahun	Pemdes

2.	Pemberian Surat Keterangan	1.Pemahaman masyarakat terhadap proses suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan	75%	1 Tahun	Pemdes
		2.Tingkat Penyelesaian Pemberian Surat Keterangan	75%	1 Tahun	Pemdes
3.	Penyederhanaan Pelayanan	1.Penugasan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	Pemda Kab/ Kota
		2.Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan	-	-	Pemdes

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017

Memperhatikan target SPM Desa sebagaimana tersebut pada Tabel 3.5 di atas, secara umum Desa sudah dapat memenuhi target SPM pada pelayanan pemberian surat keterangan.

Terkait dengan SPM penyediaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pertanahan, secara umum Desa sudah dapat menyediakan data dimaksud dengan cukup memadai. Desa saat ini sudah mampu menyediakan data dan informasi administrasi kependudukan dengan baik

karena hanya ada 1 (satu) sumber data kependudukan yaitu SIAK Kabupaten Wonosobo, dimana semua Desa tiap tahun memperoleh data kependudukan dari data SIAK dimaksud. Desa juga sudah memiliki data penduduk miskin yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana Pemerintah Desa melakukan *update* DTKS sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saat ini yang menjadi fokus dalam mengukur pencapaian target SPM Desa adalah ketersediaan data dan informasi pertanahan. Secara empirik bahwa data pertanahan di Desa adalah data warisan masa lampau yang diketahui oleh Perangkat Desa tertentu saja. Agar Desa memiliki data pertanahan yang akurat, Camat Selomerto telah mendorong Desa agar melaksanakan program Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (SIPETA). Dalam perkembangannya, program SIPETA dapat diterima dengan baik oleh Desa dan masyarakat karena dalam pelaksanaan program tersebut memberdayakan para warga pemilik tanah. Mempertimbangkan hal tersebut maka untuk target SPM Desa akan diukur melalui pelaksanaan program SIPETA

di Kecamatan Selomerto.

Persentase Desa yang sudah menerapkan SPM Desa di Wilayah Kecamatan Selomerto Tahun 2021 ditargetkan sebesar 70% dan ada 2 Desa (22%) yang melaksanakan program SIPETA atau realisasi target sebesar 31%. Target ini tidak tercapai 100% karena pada tahun 2021 banyak kegiatan Desa yang di *refocussing* untuk penanganan Covid-19.

Adapun persentase Desa yang sudah menerapkan SPM Desa sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 adalah 70% atau 15 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 100% karena sampai dengan tahun 2021 ada 15 Desa yang telah melaksanakan program SIPETA.

Data Desa di Kecamatan Selomerto yang telah melaksanakan program SIPETA, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.5
Data Desa Di Kecamatan Selomerto Yang Telah Melaksanakan Program SIPETA

No.	Desa	Pelaksanaan Program SIPETA
1.	Pakuncen	Tahun 2012
2.	Kalierang	Tahun 2016
3.	Gunungtawang	Tahun 2017
4.	Plobangan	Tahun 2017
5.	Wilayu	Tahun 2017
6.	Semayu	Tahun 2017
7.	Candi	Tahun 2019
8.	Bumitirto	Tahun 2019
9.	Wulungsari	Tahun 2019
10.	Kaliputih	Tahun 2019
11.	Tumenggungan	Tahun 2019
12.	Balekambang	Tahun 2019
13.	Karangrejo	Tahun 2019
14.	Sumberwulan	Tahun 2020
15.	Krasak	Tahun 2020
16.	Ngadimulyo	Belum melaksanakan
17.	Sidorejo	Belum melaksanakan
18.	Sinduagung	Belum melaksanakan
19.	Kadipaten	Belum melaksanakan
20.	Simbarejo	Belum melaksanakan
21.	Adiwarno	Belum melaksanakan
22.	Kecis	Belum melaksanakan

Sumber: Admin Desa Se-Kecamatan Selomerto

➤ **Persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik”.**

Persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik” pada tahun 2021

ditargetkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2021, ada 20 Desa (90%) yang masuk kategori berkinerja “baik” atau realisasi target sebesar 100%. Kinerja Desa dalam pengelolaan keuangan desa dinilai dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta tertib dan disiplin anggaran.

Hasil penilaian kinerja Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Selomerto tahun 2021, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Hasil Penilaian Kinerja Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Selomerto Tahun 2021

No.	Desa	Pembahasan RAPBDesa dengan BPD	Infografis APBDesa	Laporan Realisasi APBDesa Semester I	Laporan Realisasi APBDesa Semester II	Kedisiplinan Dalam Pelaksanaan Anggaran
1.	Pakuncen	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
2.	Kalierang	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
3.	Gunungtawang	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
4.	Plobangan	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
5.	Wilayu	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
6.	Semayu	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
7.	Candi	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
8.	Bumitirto	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
9.	Wulungsari	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
10.	Kaliputih	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
11.	Tumenggungan	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
12.	Balekambang	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
13.	Karangrejo	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
14.	Sumberwulan	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
15.	Krasak	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
16.	Ngadimulyo	Dilakukan	Ada	Tidak Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	Kurang Baik
17.	Sidorejo	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
18.	Sinduagung	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
19.	Kadipaten	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
20.	Simbarejo	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
21.	Adiwarno	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik
22.	Kecis	Dilakukan	Ada	Tepat waktu	Tepat waktu	Baik

Sumber: Open Data Desa Kabupaten Wonosobo dan Hasil Pemantauan Tim Fasilitas DTD Kecamatan Selomerto

Sasaran 5. Meningkatkan Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai evaluasi SAKIP.

2. Indeks Reformasi Birokrasi.

➤ Nilai Evaluasi SAKIP.

Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Selomerto Tahun 2021 ditargetkan sebesar 67,5 dan tercapai 67,77 atau realisasi target sebesar 100%. Adapun nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Selomerto sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 adalah 67,5. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 100%.

Salah satu penunjang keberhasilan ini karena Camat Selomerto mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Selomerto sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

➤ Indeks Reformasi Birokrasi:

Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Selomerto Tahun 2021 ditargetkan sebesar 55 dan tercapai 6,76 atau realisasi target sebesar 12%. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Selomerto sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 adalah 55. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tidak tercapai.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Selomerto memiliki permasalahan yang cukup mendasar yakni bahwa pemahaman pegawai Kecamatan Selomerto terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat minim sehingga mengakibatkan program Reformasi Birokrasi di Kecamatan Selomerto belum dapat terealisasi.

Selanjutnya capaian kinerja organisasi juga perlu dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap capaian kinerja yang mencapai 100% atau lebih. Kecamatan Selomerto memiliki 4 (lima) sasaran strategis yang nilai kinerjanya 100% atau lebih, dimana tingkat efisiensi masing-masing tersaji dalam tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja >100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
2.	Meningkatnya pemberdayaan	Persentase usulan kegiatan	220	97	3

	masyarakat desa/kelurahan	pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten			
3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100	60,24	39,76
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	100	97,86	2,14
5.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	100	96,7	3,3

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi penggunaan sumber daya dari 5 (lima) sasaran strategis yang ada di Kecamatan Sawangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Sasaran strategis untuk indikator kedua didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nilai Rp. 40.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 38.800.000,00 atau terealisasi sebesar 97%, dengan nilai efisiensi 3%.

Sasaran 3. Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 (lima) program yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Pendidikan Politik Masyarakat; Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam; dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Rp. 310.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 186.728.500,00 atau terealisasi sebesar 60,24%, dengan nilai efisiensi 39,76%.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan nilai Rp. 33.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 32.295.000,00 atau terealisasi sebesar 97,86%, dengan nilai efisiensi 2,14%.

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan nilai Rp. 134.462.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 130.022.508,00 atau terealisasi sebesar 96,7%, dengan nilai efisiensi 3,3%.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah APBD Kecamatan Selomerto Tahun 2021 sesuai yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar Rp. 662.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 514.841.850,00 atau 76,75% tersaji dalam tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Per Program Kecamatan Selomerto Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	214.250.000	211.916.700	98 %
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.000.000	73.316.600	88%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	160.460.000	67.961.700	42%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	205.000.000	161.646.850	79 %
	JUMLAH	662.710.000	514.841.850	76,75

Sumber: SIMDA Kabupaten Wonosobo

Selanjutnya bahwa Kecamatan Selomerto terdiri dari 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Selomerto dan Kelurahan Wonorejo. Masing-masing Kepala Kelurahan tersebut mengelola APBD secara mandiri karena telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Kelurahan Selomerto mengelola APBD sebesar Rp. 1.291.070.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.083.885.100,00 atau 83,93% yang tersaji dalam table 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Per Program Kelurahan Selomerto Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	155.259.000	135.436.400	87
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.114.811.000	929.651.700	83,38
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.000.000	10.827.000	83
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.000.000	7.970.000	99,63
	JUMLAH	1.291.070.000	1.083.885.100	83,95

Sumber: SIMDA Kabupaten Wonosobo

Adapun Kelurahan Wonorejo mengelola APBD sebesar Rp. 468.494.600 dan terealisasi sebesar Rp. 457.978.900 atau 97,71% yang tersaji dalam table 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Per Program Kelurahan Wonorejo Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.191.800	12.680.900	98,09
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	468.694.400	459.978.900	98,28
	JUMLAH	468.494.600	457.978.900	97,71

Sumber: SIMDA Kabupaten Wonosobo

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Selomerto

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Selomerto dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86%**, dengan dukungan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021, yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1. Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	33%
		2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	220%
3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100%
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	31%
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	100%
5.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	1. Nilai Evaluasi SAKIP	100%
		2. Indek Reformasi Birokrasi	12%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			86%

2. Belanja langsung APBD pada Kecamatan Selomerto Tahun 2021 sebesar Rp. 789.164.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 592.484.108,00 atau 75,08%.

3. Adapun Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Sesuai Target Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 - 2026, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1. Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	120%
		2. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	220%
3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	100%
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	100%
		2. Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	100%
5.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	1. Nilai Evaluasi SAKIP	100%
		2. Indeks Reformasi Birokrasi	12%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			106%

Dari table tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara umum Kecamatan Selomerto dapat mencapai target renstra tahun 2021 – 2026. Namun demikian masih ada 1 (satu) indikator yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Mengingat Pemerintah Kabupaten Wonosobo sedang menyusun RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, maka Kecamatan Selomerto akan segera menyesuaikan dengan menyusun Rencana Strategis Kecamatan Selomerto yang tentunya harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo.

Agar target kinerja di masa yang akan datang realistis dan dapat dicapai dengan baik maka Kecamatan Selomerto harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Selomerto harus memahami target RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.
2. Seluruh pegawai Kecamatan Selomerto bersama-sama mengidentifikasi issue strategis dan juga seluruh permasalahan di wilayah Kecamatan Selomerto.
3. Seluruh pegawai Kecamatan Selomerto bersama-sama merumuskan program dan kegiatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Selomerto selama 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan kemampuan SDM dan sumber daya yang dimiliki.
4. Seluruh pegawai Kecamatan Selomerto harus selalu disiplin dalam bekerja, menjaga kejujuran dan integritas serta menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka mencapai target tahunan dan/atau target 5 tahun ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Kecamatan Selomerto, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Wonosobo, 01 Januari 2022
CAMAT SELOMERTO

Drs. SURATMAN, M.Si
NIP. 196510241986071

